



**DOKUMEN**

**RENCANA KERJA**

**PEMERINTAH DESA**

**RKP-DESA**

**TAHUN 2025**



**DESA  
SUKOHARJO  
KECAMATAN WILANGAN**

**PERDES NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP DESA) TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN WILANGAN  
DESA SUKOHARJO**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun



EKO ARIWIBOWO

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2025.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2025.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-2
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-4
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2024 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024.....	III-5
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024.....	III-9
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024.....	III-12
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024.....	III-14
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2024.....	III-15
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2025.....	IV-2
BAB V PENUTUP.....	V

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN WILANGAN  
DESA SUKOHARJO

---

PERATURAN DESA SUKOHARJO  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
21. Peraturan Desa Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 2) ;
22. Peraturan Desa Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sukoharjo

Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sukoharjo Tahun 2019  
Nomor 4 );

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOHARJO  
dan  
KEPALA DESA SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TAHUN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sukoharjo dibantu Perangkat Desa Sukoharjo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sukoharjo.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sukoharjo.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Sukoharjo.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Sukoharjo untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II  
SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
    - 1.1. Latar Belakang
    - 1.2. Dasar Hukum
    - 1.3. Maksud dan Tujuan
    - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
    - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
    - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
    - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
  - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2024 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
    - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024
    - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024
    - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024
    - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024
    - 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024
    - 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2024
  - d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
    - 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025
    - 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2025
  - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 24 September 2024

KEPALA DESA SUKOHARJO,  
  
HARSONO

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 26 September 2024

SEKRETARIS DESA SUKOHARJO,  
  
EKO ARIWIBOWO

LEMBARAN DESA SUKOHARJO TAHUN 2024 NOMOR 4

LAMPIRAN

PERATURAN DESA SUKOHARJO

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

## 1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Desa Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
22. Peraturan Desa Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sukoharjo Tahun 2019-2025

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

### 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Sukoharjo ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Sukoharjo serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2025, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

#### 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2025 sebesar Rp 2.606.046.900,- (Dua Miliar Enam Ratus Enam Juta Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2024)	Proyeksi (2025)	
4.	Pendapatan			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	<b>962.000.000</b>	<b>962.000.000</b>	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			
4.1.2.	Hasil Aset	962.000.000	962.000.000	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Transfer	<b>1.609.424.700</b>	<b>1.643.622.100</b>	
4.2.1.	Dana Desa	944.769.000	963.668.800	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	104.984.000	104.984.000	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	559.671.600	559.671.600	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten			
4.3.	Pendapatan Lain-lain	<b>15.722.400</b>	<b>15.722.400</b>	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank	2.000.000	2.000.000	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	13.722.400	13.722.000	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.587.147.100</b>	<b>2.606.046.900</b>	

## 2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2025 Proyeksi Belanja Desa Sukoharjo sebesar Rp 2.606.046.900,- (Dua Miliar Enam Ratus Enam Juta Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2024)	Proyeksi (2025)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
5.1.1	Kegiatan Penyelenggaraan belanja siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintah desa	1.258.438.631,20	1.320.332.900	
5.1.2	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa	48.671.840	67.500.000	
5.1.3	Kegiatan Pengelolaan admistrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.850.000	15.000.000	
5.1.4	Kegiatan Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, keuangan dan Pelaporan	27.900.000	63.775.000	
5.1.5	Kegiatan Sub Bidang Pertanahan	121.206.232	39.350.000	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
5.2.1	Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	111.630.300	94.000.000	
5.2.2	Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	206.870.000	274.120.000	
5.2.3	Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	463.325.105,38	323.971.500	
5.2.4	Kawasan Permukiman	46.126.200	6.000.000	
5.2.6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1.800.000	1.200.000	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
5.3.1	Kegiatan Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	19.300.000	17.200.000	
5.3.2	Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	73.800.000	69.000.000	
5.3.3	Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	181.224.100	21.200.000	

5.3.4	Kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	31.700.000	36.100.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
5.4.2	Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	9.152.700	170.867.700	
5.4.3	Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.750.000	31.500.000	
5.4.4	Kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	0	1.750.000	
5.4.5	Kegiatan Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	0	2.775.000	
5.4.6	Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	424.800	10.424.800	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
5.5.1	Kegiatan Sub Bidang Penanggulangan Bencana		2.000.000	
5.5.2	Kegiatan Sub Bidang Keadaan Darurat	2.000.000	2.000.000	
5.5.3	Kegiatan Sub Bidang Keadaan Mendesak	43.200.000	36.000.000	
	JUMLAH BELANJA	2.662.369.908,58	2.606.046.900	

### 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Sukoharjo

Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2024)	Proyeksi (2025)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	90.222.808,58		
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	90.222.808,58		
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000		
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	15.000.000		

BAB III  
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2024 DAN PERMASALAHAN  
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2024 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2024 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2024. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2024.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960	36.690.792
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	296.050.080	304.446.252
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.494.940	32.941.624
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	20.400.000	87.629.563,20
05	Penyediaan Tunjangan BPD	27.000.000	31.200.000
06	Penyediaan Operasional BPD	11.900.000	12.891.200
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	66.600.000	76.539.200
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	657.500.000	657.500.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	21.500.000	36.681.640
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.000.000	6.122.400
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	30.011.321	5.867.800
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan		
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	1.575.000	3.900.000
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa		
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.400.000	9.950.000
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan		
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	11.500.000	10.075.000
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	9.175.000	9.300.000
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	3.600.000	500.000
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	2.950.000	900.000
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.725.000	1.425.000
06	Penyusunan Kebijakan Desa	1.500.000	
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.200.000	900.000
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.850.000	
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa		
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	7.000.000	
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa		
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa		
91	Forum Pembina Desa	4.800.000	4.800.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan		
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000	13.052.732
02	Administrasi Pertanahan		
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin		
04	Mediasi Konflik Pertanahan	1.500.000	
05	Penyuluhan Pertanahan		
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.500.000	55.036.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)		35.067.500
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 27 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 22 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 81 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792	24.460.528	Belum Tercapai
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	304.446.252	206.604.128	Belum Tercapai
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.941.924	31.722.852	Belum Tercapai
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	87.629.563,20	45.304.707,74	Belum Tercapai
05	Penyediaan Tunjangan BPD	31.200.000	20.800.000	Belum Tercapai
06	Penyediaan Operasional BPD	12.891.200	3.360.000	Belum Tercapai
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	76.539.200	45.939.200	Belum Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
99	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa	18.600.000	13.000.000	Belum Tercapai
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	657.500.000	432.550.000	Belum Tercapai
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa			
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	36.681.640	0	Belum Tercapai
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.122.400	0	Belum Tercapai
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	5.867.800	0	Belum Tercapai
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	3.900.000	0	Belum Tercapai
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	9.950.000	400.000	Belum Tercapai
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	10.075.000	0	Belum Tercapai
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	9.300.000	0	Belum Tercapai
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	500.000	0	Belum Tercapai
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	900.000	0	Belum Tercapai
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Pe nilaian Aset Desa	1.425.000	0	Belum Tercapai
06	Penyusunan Kebijakan Desa	0		Belum Tercapai
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	900.000	0	Belum Tercapai
91	Forum Pembina Desa	4.800.000	3.200.000	Belum Tercapai
1.5	Sub Bidang Pertanahan			
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	13.052.732	0	Belum Tercapai
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	55.036.000	0	Belum Tercapai
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	35.067.500	0	Belum Tercapai
99	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	18.050.000	12.350.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : ...0.. kegiatan

b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : ...0.. kegiatan

c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 27 kegiatan

### 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024

#### 1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	72.600.000	67.800.000
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD		
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	28.777.000	
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		41.430.300
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**		
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa		2.400.000
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan		
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	1.500.000	27.900.000
02	Penyelenggaraan Posyandu	96.420.000	146.770.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan		4.000.000
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	29.000.000	14.600.000
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa		
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		10.000.000
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang		3.600.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDDesa (Rp)
	Kesehatan		
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
01	Pemeliharaan Jalan Desa		
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	42.608.400	
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa		
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa		
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	2.000.000	3.452.905,38
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa		
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	747.346.100	182.857.500
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	42.608.400	
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	41.319.000	162.159.000
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	157.370.000	114.855.700
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	16.331.279	
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	10.000.000	
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa		
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN		
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa		
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa		
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman		
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		6.000.000
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah		
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan		
11	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa		
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	3.000.000	
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	3.575.000	40.126.200
16	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah		
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**		
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN		
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman		
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa		
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa		
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika		
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	2.400.000	600.000
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		1.200.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*		
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024

sebanyak 16 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 16 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 100 %.

## 2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
2.1	Sub Bidang Pendidikan			
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	67.800.000	54.200.000	Belum Tercapai
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	41.430.300	0	Belum Tercapai
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	2.400.000	0	Belum Tercapai
2.2	Sub Bidang Kesehatan			
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	27.900.000	18.350.000	Belum Tercapai
02	Penyelenggaraan Posyandu	146.770.000	106.040.000	Belum Tercapai
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	4.000.000	0	Belum Tercapai
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.600.000	1.750.000	Belum Tercapai
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	10.000.000	10.000.000	Belum Tercapai
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan	3.600.000	1.200.000	Belum Tercapai
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	3.452.905,38	0	Belum Tercapai
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	182.857.500	182.114.300	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	162.159.00 0	162.159.0 00	Tercapai
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	114.855.70 0	114.508.7 00	Tercapai
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman			
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	6.000.000	0	Belum Tercapai
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	40.126.200	0	Belum Tercapai
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika			
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	600.000	0	Belum Tercapai
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	1.200.000	800.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 2 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 15 kegiatan

### 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa		
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	3.900.000	14.800.000
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa	2.400.000	2.400.000
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa		
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat		2.100.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.000.000	3.000.000
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	62.000.000	66.000.000
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*		4.800.000
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	5.000.000	
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	100.000.000	170.024.100
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	15.000.000	11.200.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
01	Pembinaan Lembaga Adat	117.900.000	
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.000.000	15.700.000
03	Pembinaan PKK	14.000.000	14.000.000
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		
90	Pembinaan Karang Taruna		
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	44.364.000	2.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 11 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 11 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 100 %.

## 2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat			
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	14.800.000	5.550.000	Belum Tercapai
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa	2.400.000	0	Belum Tercapai
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	2.100.000	0	Belum Tercapai
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	3.000.000	3.000.000	Belum Tercapai
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	66.000.000	66.000.000	Belum Tercapai
99	Lain-lain Kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	4.800.000	0	Belum Tercapai
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga			
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	170.024.100	0	Belum Tercapai
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	11.200.000	10.800.000	Belum Tercapai
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	15.700.000	3.800.000	Belum Tercapai
03	Pembinaan PKK	14.000.000	3.800.000	Belum Tercapai
91	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.000.000	0	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 11 kegiatan

### 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024

#### 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)		
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		
02	Peningkatan Produksi Peternakan		
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	63.700.000	
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *		
06	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan saluran irigasi Tersier/Sederhana		9.152.700
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*		
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		
03	Peningkatan Kapasitas BPD		1.750.000
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.000.000	
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak		
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		424.800
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM		
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi		
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.755.000	
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
01	Pembentukan BUM Desa		
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.000.000	
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa		
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa		
03	Pengembangan Industri kecil level Desa		
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 4 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 3 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 75 %

## 2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			
06	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana/ KETAHANAN PANGAN	9.152.700	0	Belum Tercapai
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
03	Peningkatan Kapasitas BPD	1.750.000	0	Belum Tercapai
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
99	Lain-lain Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	424.800	354.000	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 1 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 2 kegiatan

### 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024

#### 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.500.000	
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	2.500.000	2.000.000
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	50.200.000	43.200.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah

dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 67 %.

## 2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	2.000.000	0	Belum Tercapai
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	43.200.000	32.400.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 2 kegiatan

## 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2024

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat,

diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Sukoharjo sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Adanya keterlambatan Dana Transfer Ke Kas Desa
2. Banyaknya Kegiatan yang ada di Desa

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Adanya keterlambatan Pembangunan di Desa dikarenakan adanya keterbatasan, keterlambatan dana transfer ke kas desa dan cuaca/situasi yang mempengaruhi mundurnya proses pembangunan

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Konflik yang terjadi di masyarakat
2. Kenakalan Remaja

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. NIHIL

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. NIHIL

## BAB IV

### PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2024 dan permasalahan pembangunan di Desa Sukoharjo yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2025.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

#### 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
    - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2025
    - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2024
    - 3) RKP Desa Tahun 2025
    - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025
    - 5) RPJMDES Tahun 2025
  - b. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - a. Pembangunan Gedung SORGA
  - b. Pemeliharaan Jalan lingkungan
  - c. Pemeliharaan, pembuatan saluran irigasi
  - d. Peningkatan Pendidikan
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
  - a. Pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan
  - b. Melestarikan adat-adat yang ada di Desa

4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - a. Pemberian bantuan social kepada GAKIN
  - b. Peningkatan BUMDES
  - c. Peningkatan kearifan local skla Desa
5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
  - a. Penanggulangan kegiatan yang sifatnya Mendesak

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, efdeskel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)
3. Sosialisasi program-program, kegiatan-kegiatan yang ada di Pemerintah Kabupaten.

#### 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2025

(Form Excel)

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

TAHUN 2024

DESA : SUKOHARJO  
 KECAMATAN : WILANGAN  
 KABUPATEN : NGANJUK  
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swake lola	Kerjasam a Antar Desa	Kerjasam a Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>														
1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	1	1	2024	Desa	12 org/bl	Pemdes	36.690.792	ADD	√		
2		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	12	12	2024	Desa	144 org/bl	Pemdes	319.734.084	ADD	√		
3		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3,18	13	13	2024	Desa	156 org/bl	Pemdes	32.941.624	ADD	√		
4		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	10,16	1	1	2024	Desa	12 Bln	Pemdes	135.236.000	ADD,PAD, PBH	√		
5		5	Penyediaan Tunjangan BPD	5,18	7	7	2024	Desa	84 org/bl	BPD	31.200.000	ADD,PAD	√		
6		6	Penyediaan Operasional BPD	10,16	1	1	2024	Desa	12 Bln	BPD	12.891.200	PAD, ADD	√		
7		7	Penyediaan Insentif RT/RW	18	37	37	2024	Desa	37 bh	RT/RW	75.539.200	PAD, ADD			
8		8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	5,18	1 paket	1 paket	2024	Desa	12Bln	Desa	18.600.000	DD	√		
10		10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi	5,18	1 paket	1 paket	2024	Desa	1 bln	Desa		DD	√		
90		90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	13	13	2024	Desa	156 org/bl	Pemdes	657.500.000	PAD	√		
2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	7	1	1	2024	Desa	1 paket	Pemdes	15.000.000	ADD	√		
2		2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3,7,9	1	1	2024	Desa	1 paket	Pemdes	5.000.000	PAD	√		
3		3	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3,7,9	1	1	2024	Desa	1 paket	Pemdes	47.500.000	PBH	√		
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	1,2	1	1	2024	Desa	12 Bln	Masyaraka t					
2		2	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	18	1	1	2024	Desa	12 Bln	Pemdes	5.000.000	DD	√		
3		3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	18	1	1	2024	Desa	12 org/bl	Pemdes	1.200.000	ADD	√		

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan				
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swake lola	Kerjasam a Antar Desa	Kerjasam a Pihak Ketiga		
		5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	18	1	1	2024	Desa	12 org/bl	Masyarakat	8.800.000	DD,DLL	√			
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	5,18	1	1	2024	Desa	1 paket	Pemdes	12.250.000	ADD, DD	√			
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5,18	1	1	2024	Desa	1 paket	Pemdes	7.600.000	PAD	√			
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5,18	7	7	2024	Desa	7 org	Pemdes	3.800.000	PAD, DD	√			
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	18	1	1	2024	Desa	2 Bln	Pemdes	1.500.000	DD	√			
		5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	10,16	1	1	2024	Desa	4 org	Pemdes	1.725.000	DD	√			
		6	Penyusunan Kebijakan Desa	11,16	1	1	2024	Desa	1 Bln	Pemdes		DD	√			
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3,16	1	1	2024	Desa	1 Bln	Pemdes	900.000	DD	√			
		8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	3,10,16	1	1	2024	Desa	12 Bln	Masyarakat	1.200.000	DD	√			
		90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	10,,18	1	1	2024	Desa	1 paket	Masyarakat	30.000.000	PAD, ADD				
		91	Forum Pembina Desa	16,18	4	4	2024	Desa	48 org/bl	Pemdes	4.800.000	ADD	√			
		5	Pertanahan	4	Mediasi Konflik Pertanahan	11,16	1	1	2024	Desa	1 bidang	Pemdes	10.000.000	PAD	√	
5	Penyuluhan Pertanahan			11,16	1	1	2024	Desa	12 Bln	Pemdes	1.000.000	PAD	√			
6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)			11	1	1	2024	Desa	12 Bln	Pemdes	6.000.000	PAD	√			
99	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan			16	1 paket	1 paket	2024	Desa	1 paket	Pemdes	22.350.000	PAD, DD	√			
<b>Jumlah Bidang 1</b>										<b>1.505.957.900</b>						
<b>2 Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>																
1	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal	18	1	1	2024	Desa	164 org/bl	Guru PAUD	80.800.000	DD	√			
		2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	4,9,18	1 paket	1 paket	2025	Desa	1paket	Anak Didik	4.000.000	DD	√			
		5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	4,9	2 keg	2 keg	2024	Plosorejo	2 paket	Masyarakat		DD	√			
		8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	4,18	1	1	2024	Desa	12 Bln	Masyarakat	9.200.000	DD	√			
2	Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	18	1	1	2024	Desa	12 org/bl	Masyarakat	1.500.000	DD	√			
		2	Penyelenggaraan Posyandu	1,2,5	4 keg	4 keg	2024	Desa	4 paket	Balita, Lansia, Ibu Hamil	147.970.000	DD	√			

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swake lola	Kerjasam a Antar Desa	Kerjasam a Pihak Ketiga	
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan												
		4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1,2,5	1	1	2024	Desa	12 paket	Masyarakat	19.850.000	DD	√		
		8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3	3 keg	3keg	2024	Desa	3 paket	Masyarakat			√		
		9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1,2,3	1 unit	1 unit	2024	Plosorejo	1 unit	Masyarakat	100.000.000	BKK	√		
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	6,7	2 keg	2 keg	2024	Desa	2 paket	Masyarakat	4.800.000	DD	√		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	11,16	1 paket	1 paket	2024	Desa	1 paket	Masyarakat	2.000.000	DLL	√		
		10	Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa	8,11,15	3 titik	3 titik	2024	Wakung, Ngangin an	700 m	Masyarakat	19.200.000	DD	√		
		11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	8,11,15	2x100 m	2x100 m	2024	Tukdada p	100 m	Masyarakat	101.280.300	DD	√		
		12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Usaha Tani **)/ KETAHANAN PANGAN	8,11,15	2x285m		2024	Plosorejo	100m	Masyarakat	47.524.700	DD	√		
		14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dan	8,11,15	418 m	200 m	2024	Plosorejo	175 m	Masyarakat	131.966.500	DD	√		
		16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs BersejarahMilik Desa/Petilasan	11,16	1 paket	1 paket	2024	Desa	1 paket	Masyarakat	10.000.000	PAD	√		
		99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	11,12,1 5	0	250 m	2024	Desa	250 m	Masyarakat	12.000.000	DD	√		
4	Kawasan Permukiman	7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,Bank Sampah dll)	3,6	0	10	2025	Desa	10 RTM	Masyarakat	6.000.000	DD	√		
		15	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	3,6	0	10	2024	Desa	10 RTM	Masyarakat		DD	√		
6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	17	1	1	2024	Desa	12 Bln	Masyarakat	1.200.000	DD	√		
<b>Jumlah Bidang 2</b>											<b>699.291.500</b>				

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swake lola	Kerjasam a Antar Desa	Kerjasam a Pihak Ketiga	
<b>3</b>	<b>Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>														
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	11,16	1	1	2024	Desa	12 Bln	Masyarakat	14.800.000	PAD	√		
		3	Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	11,16	0	39	2024	Desa	39 org	Masyarakat	2.400.000	PAD	√		
2	Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5,18	1	1	2024	Desa	12 Bln	Masyarakat	3.000.000	PAD	√		
		3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	4,5,16	3 keg	3 keg	2024	Desa	3 paket	Masyarakat	66.000.000	PAD	√		
3	Kepemudaan dan Olah Raga	2	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	5,10,	1 paket	1 paket	2024	Desa	1 paket	Masyarakat		DD	√		
		3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	5,1	1	1	2024	Desa	1 bln	Masyarakat			√		
		5	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	9,17	1	1	2024	Desa	1 Unit	Masyarakat	50.000.000	DD	√		
		6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	17,18	1	1	2024	Desa	12 Bln	Masyarakat	16.200.000	PAD	√		
4	Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan Lembaga Adat												
		a.	HR Lembaga Adat (DD)	5,18	29	29	2024	Desa	12 Bln	Masyarakat		DD	√		
		b.	HR Lembaga Adat (ADD)	5,18	1	1	2024	Desa	12 Bln	Masyarakat		ADD	√		
		2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18	7	7	2024	Desa	12 Bln	Masyarakat	15.700.000	PAD	√		
		3	Pembinaan PKK	5,18	1	1	2024	Desa	12 Bln	Masyarakat	20.400.000	DD, PAD	√		
		90	Pembinaan Karang Taruna												
		91	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat	18	3 keg	3 keg	2024	Desa	8 org	Masyarakat		PAD	√		
				<b>Jumlah Bidang 3</b>							<b>143.500.000</b>				
<b>4</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>														
2	Pertanian dan Peternakan	6	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana/ KETAHANAN PANGAN	11,12,1 5	300 m	100 m	2024	Desa	100 m	Masyarakat	170.867.700	DD	√		
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	17,18	1 keg	1 keg	2025	Desa	1 keg	Pemdes	3.000.000	DD	√		
		2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	17,18	1 keg	1 keg	2025	Desa	1 keg	Pemdes	18.000.000	DD	√		
		3	Peningkatan kapasitas BPD	17,18	1 keg	1 keg	2025	Desa	1 keg	BPD	10.500.000	DD	√		

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swake lola	Kerjasam a Antar Desa	Kerjasam a Pihak Ketiga	
4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	17,18	2 keg	2 keg	2024	Desa	2 keg	Masyarakat	1.750.000	DD	√		
5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17,18	2 keg	2 keg	2024	Desa	2 keg	Masyarakat	2.755.000	DD	√		
6	Dukungan Penanaman Modal	90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	17,18	1	1	2024	Desa	1 Keg	Masyarakat	10.424.800	DD	√		
<b>5 Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa</b>											<b>Jumlah Bidang 4</b>				
													<b>217.297.500</b>		
1	Penanggulangan Bencana	1	Sarana Prasarana tanggap darurat bencana	1,2,3	1	1	2024	Desa	12 Bln	Masyarakat	2.000.000	DD	√		
		2	Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana												
		3	Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana	1,2,3	1	1	2024	Desa	12 Bln	Masyarakat					
2	Keadaan Darurat	1	Keadaan Darurat	1,2,3	1	1	2024	Desa	12 Bln	Masyarakat					
3	Keadaan Mendesak	1	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	1,2,3	2 keg	2 keg	2024	Desa	2 paket	Masyarakat	2.000.000	DD	√		
											<b>Jumlah Bidang 5</b>				
													<b>40.000.000</b>		
											<b>JUMLAH TOTAL</b>				
													<b>2.606.046.900</b>		

## BAB V PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

